

SOSIALISASI PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK USIA DINI MELALUI PROGRAM KKNT DI DESA TOROSIAJE

Munkizul Umam Kau¹, Eka
Sartika^{2*}, La Ode Gusman
Nasiru³

^{1,2,3} Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia, Universitas Negeri
Gorontalo

Corresponding email:
Eka Sartika
Email: eka@ung.ac.id

Abstrak

Di media massa banyak berita yang terkait tentang kasus kekerasan pada anak, bahkan yang paling parah adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kekerasan seksual pada anak bisa dilakukan oleh orang yang tidak dikenal bahkan oleh orang yang sehari-hari dekat dengan anak. Kasus ini bisa terjadi bahkan jika dalam pengawasan orang tua dan keluarga apalagi jika tidak diawasi. Orang tua adalah orang yang paling berperan dan keoptimalan perkembangan seks pada anak. Atas dasar itulah, kerja pengabdian melalui program KKNT Desa Membangun ini dilaksanakan. Kegiatan pengabdian bertujuan melakukan perubahan dan mengubah *mindset* dengan memberikan sosialisasi melalui yang ditujukan kepada masyarakat khususnya orang tua. Metode yang digunakan ialah sosialisasi, ceramah, dan pembentukan komunitas anti kekerasan seksual di masyarakat. Mitra pengabdian adalah masyarakat Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. Tim pengabdian berharap agar orang tua bisa memberikan pendidikan seks yang benar pada anaknya, sehingga anak-anak dapat lebih waspada agar tidak menjadi korban dari kekerasan dan pelecehan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Pelecehan Seksual; Anak Usia Dini

Abstract

In the mass media, there is much-related news about violence against children; even the worst cases are sexual violence against minors. People can perpetrate sexual violence against children they do not know, even by people close to the child daily. This case can occur even under the supervision of parents and family, let alone if not supervised. Parents are the people who play the most role in the optimal development of sex in children. On this basis, community service work through the Developing Village KKNT program was carried out. Service activities aim to make changes and change mindsets by providing socialization through those aimed at the community, especially parents. The methods used are outreach, lectures, and forming an anti-sexual violence community. The service partners are the Torosiaje community, Popayato District, and Pohuwato Regency. The service team hopes that parents can provide proper sex education to their children so that children can be more vigilant so they do not become victims of sexual violence and harassment.

Keywords: Sexual Assault; Sexual Harassment; Early Childhood

Copyright © 2023 Munkizul Umam Kau, Eka Sartika, La Ode Gusman Nasiru

PENDAHULUAN

Bila kita menilik pada instrumen hukum nasional di Indonesia, akan kita dapati rujukan tentang upaya perlindungan terhadap perempuan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022. Hal ini berbicara mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang Republik Indonesia, 2022). Hal tersebut telah tercantum pada pasal 3 yang secara substansial membahas inti tujuan pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk di dalamnya upaya untuk menangani, melindungi, dan memulihkan para korban.

Ketiga langkah yang berhubungan dengan kekerasan seksual sebagai produk dari instrument hukum di atas sekaligus berdasar kepada segala bentuk penghargaan atas kemanusiaan. Dengan demikian, perangkat hukum ini secara urgen dimaksudkan untuk melindungi perempuan merupakan hal yang krusial supaya para perempuan bisa mendapat jaminan kepastian hukum (PPPA, 2019). Jaminan ini penting guna memastikan

hajat hidup masyarakat, khususnya perempuan untuk bisa menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa bayang-bayang opresi dan tindakan kekerasan lainnya.

Apalagi, upaya-upaya berkelanjutan semisal usaha pengesahan RUU yang berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sempat mati-matian ditolak oleh kelompok masyarakat eksklusif yang secara radikal-intoleran memasukkan tafsir-tafsir agama untuk menggagalkan rencana-rencana yang afirmatif terhadap kepentingan gender (Sapta Baralask Utama Siagian, 2022).

Hantu kekerasan seksual terhadap perempuan senyatanya masuk menjadi bagian integrasi dalam berbagai lapis masyarakat (Nadeak et al., 2020). Merujuk pada situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia yang terangkum dalam pranala <https://kekerasan.kemennpppa.go.id/ringkasan> disebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual per 2023 berada pada angka 13.652. Berdasarkan angka tersebut diperoleh kenyataan bahwa jumlah kasus dan jumlah korban tertinggi berasal dari kelompok Rumah Tangga yang mencapai angka masing-masing 8435 untuk kasus dan 9029 untuk korban.

Hal ini mirip dengan yang terjadi pada Kabupaten Gorontalo. Angka kasus pelecehan seksual, sebagai bagian dari kekerasan seksual, di Kabupaten Gorontalo menunjukkan tren kenaikan, demikian informasi yang dilansir dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Gorontalo, Sri Dewi Nani, S.H., M.H. (Gufrianto, 2021). Dalam pemaparannya, Sri Dewi menyebutkan bahwa terhitung sejak 2020 hingga 2021 tingkat kasus kekerasan seksual di wilayah kerjanya naik hingga 200 persen lebih. Angka ini tereskalasi salah satunya juga disebabkan oleh pernikahan di bawah umur yang mengancam keamanan anak (Rachmawati et al., 2023).

Situs *hargo.co.id*, sebuah situs yang berfokus pada penayangan berita-berita lokal di Gorontalo, menambahkan informasi Sri Dewi terkait persoalan kekerasan yang turut disebabkan oleh pengaruh ketahanan keluarga. Biasanya, korban kekerasan seksual terlahir dari kondisi dengan ketahanan keluarga yang secara signifikan tidak cukup kokoh. Kedua hal tersebut, pernikahan di bawah umur dan ketahanan keluarga yang tidak cukup baik, menjadi alasan mengapa kasus kekerasan seksual masih menjadi momok menakutkan yang terus mengintai keberlangsungan hidup masyarakat di Kabupaten Gorontalo dewasa ini.

Menilik kasus-kasus kekerasan yang mengganas akhir-akhir ini, tim KKN Desa Membangun dari Universitas Negeri Gorontalo bertekad menjadi bagian dari mesin penggerak yang terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk melakukan berbagai tindakan preventif. Kegiatan pengabdian dengan judul "Sosialisasi Program Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini Melalui Program KKNT di Desa Torosiaje". Torosiaje adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

Sepanjang penelusuran tim pada tahap eksplorasi dan pengenalan lingkungan, tidak ditemukan satu pun kasus pelecehan seksual pada anak pada desa termaksud. Tentu saja kenyataan ini tidak lantas melunturkan aspek urgensi dari pengabdian yang hendak dilakukan oleh sebelas orang mahasiswa dengan tiga dosen pendamping ini. Fakta tersebut justru semakin menguatkan peningkatan pelaksanaan program sebagai tindakan pencegahan agar kedepannya tindakan-tindakan kekerasan dan pelecehan, khususnya kepada anak-anak, tidak akan pernah tercatat di daerah tersebut.

Mengapa upaya pencegahan ini penting? Jawabannya ialah sebab di dalam kabupaten yang sama, kasus kekerasan seksual sudah terjadi. Bukan tidak mungkin, akan muncul korban-korban berikutnya yang tercatat berasal dari Torosiaje jika sejak awal tidak ada transfer informasi secara komprehensif yang memadai terhadap masyarakat yang hidup menjadi bagian dari suku Bajau ini. Pendekatan-pendekatan humanis dan persuatif diperlukan supaya masyarakat tidak merasa didikte.

Pendekatan-pendekatan yang dimaksud tertuang dari giat mahasiswa untuk menceburkan diri ke dalam kegiatan-kegiatan yang terintegrasi ke dalam program desa, termasuk berupaya menjadi bagian dari program

ketahanan pangan. Program ini tertuang dalam kolaborasi bersama pihak JAPESDA dalam peringatan hari Gurita Internasional. Selain itu mereka juga aktif dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrebangdes) yang di dalamnya terinklusi kegiatan penanaman mangrove dan rencana pengelola dan zonasi kawasan konservasi Pohuwato—Torosiaje bersama dinas kehutanan dan kelautan.

Melalui daftar kegiatan tersebut, tim pengabdian berharap agar masyarakat secara sadar bahu-membahu mempersempit ruang-ruang kemungkinan terjadinya kasus-kasus kekerasan di tempat mereka hidup dan bermukim. Kekerasan seksual menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization & Pan American Health Organization, 2013) adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh siapapun dengan tujuan merusak atau mengeksploitasi seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan dengan unsur paksaan atau ancaman. Hal ini termasuk pelecehan verbal, pengancaman berbasis jenis kelamin, dan *cat calling* atau siulan di ruang-ruang publik dan pemaksaan prostitusi (MaPPIFHUI, 2015).

Persoalan kekerasan seksual tentu tidak secara eksklusif menjadi permasalahan di Kabupaten Pohuwato, seperti yang sudah ditulis pada bagian sebelumnya. Meluasnya paham tentang kesadaran gender dan ihwal yang terinklusi ke dalamnya beberapa dekade ini menjadikan tidak sedikit individu yang semakin menyadari kuatnya segala bentuk eksploitasi manusia (Rihardi, 2018). Disadari atau tidak, eksploitasi manusia bertolak belakang dengan pembangunan kemanusiaan yang terkonsep dan berkelanjutan (Prasetyo, 2013).

Membahas tentang kekerasan seksual, dan pelecehan seksual, di Kabupaten Gorontalo adalah upaya nyata pembangunan manusia yang kelak mendukung agenda kemajuan ekonomi sekaligus membantu mendorong lahirnya program-program yang bisa berpihak pada kehidupan masyarakat (Prasetyoningrum, 2018).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan KKN ini mengutamakan bentuk transfer informasi melalui sosialisasi. Sebanyak sebelas peserta turun ke lapangan. Peserta ini semuanya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Para Peserta didampingi oleh tiga orang dosen, masing-masing ialah Dr. Salam, M.Pd., sebagai ketua; Eka Sartika, M.Pd., dan La Ode Gusman Nasiru, M.A., sebagai anggota. Sosialisasi lantas digenapkan dengan peran-peran pendampingan yang juga menyinggung persoalan ketahanan keluarga (APRILIANI & NURWATI, 2020), pentingnya akses pendidikan yang setara (Nurlaily et al., 2021), dan tahap perkembangan seksual pada anak (Isnaeni & Latipah, 2021).

Metode ceramah digunakan saat penyampaian dengan mengedepankan langkah-langkah praktis dan menarik atensi. Interaksi yang bersifat dialog dan musyawarah terarah merupakan bagian dari tahapan ini. Para orang tua yang berjumlah 30 peserta duduk di dalam kantor desa mendengarkan ceramah. Setiap poin tentang isu kekerasan seksual dipaparkan oleh pemateri. Setelah semua poin selesai disampaikan, pemateri mengajak para peserta untuk terlibat dalam dan berdiskusi secara terarah tentang apa dan mengapa pelecehan seksual kepada anak bisa terjadi. Alat bantu yang digunakan berbentuk LCD dan *hardcopy* PPT, dan pelantang.

Kegiatan sosialisasi Pendidikan seksual pada usia dini dapat memberikan informasi kepada orang tua. Berdasarkan informasi tersebut orang tua dapat bekerjasama melaksanakan pendidikan seksual pada anak sehingga anak dapat memperoleh pemahaman tentang pendidikan sesuai dengan umur mereka. Orang tua tidak lagi merasa tabu untuk memberikan pendidikan seksual karena mereka telah memahami pentingnya pendidikan seks pada usia dini. Lebih jauh, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya komunitas anti kekerasan seksual sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa disampaikan oleh (Maliki, 2019). Komunitas ini tentunya memiliki tahapan-tahapan agar kegiatan dalam organisasi bisa terlaksana dengan baik dan berjalan lancar.

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan Perencanaan

Kegiatan ini didasarkan pada hasil pengamatan yang dilakukan pada minggu pertama. Hasil pengamatan tersebut lantas dijadikan pondasi untuk melahirkan peta rancangan kerja yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Program yang lahir setelah pengamatan tersebut berfokus pada aspek lingkungan, sosial, kesehatan masyarakat, dan spiritual.

Pelaksanaan KKN terfokus pada desa itu sendiri yang dilaksanakan dengan secara langsung. Terdapat beberapa tempat salah satunya masjid, rumah warga, lapangan, kantor Desa Torosiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Kota Gorontalo. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Gorontalo meliputi kegiatan berikut.

1. Pembekalan sekaligus pelepasan tanggal 27 September 2022.
2. Pembentukan kelompok tanggal 27 September 2022.
3. Bimbingan kelompok tanggal 30 September 2022.
4. Keberangkatan Mahasiswa KKN tanggal 3 Oktober 2022
5. Pelaksanaan kegiatan di lapangan akan terlaksana terhitung sejak 3 Oktober 2022 hingga 20 November 2022.

Aksi Pelaksanaan Program KKN

Dalam sebuah rancangan kegiatan ada tahap-tahap yang sebelumnya harus disusun dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengannya. Hal ini penting untuk meminimalisasi segala bentuk kemungkinan gagal atau tidaknya sebuah kegiatan dilaksanakan kedepannya.

Masyarakat yang otonom dan memiliki kemandirian dalam berpikir dan bersikap memutuskan suatu perkara dalam konteks sosial mereka merupakan *goal* dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. Inti dari hal ini adalah pencapaian pola pikir dan cara pandang yang tidak lagi bergantung dari bagaimana subjek di luar diri mereka memandang dan senantiasa turut serta dalam upaya memahami gejala dan dinamika sosial komunal tersebut. Untuk itulah KKN Pemberdayaan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan berfokus pada pengembangan masyarakat. Seluruh aspek dan perangkat KKN, termasuk mahasiswa dan dosen pembimbing tidak berperan sebagai satu-satunya selang informasi yang mengalirkan berbagai saran dan satu-satunya pemecahan masalah, melainkan hanya sebagai alat bantu untuk mendorong terciptanya masyarakat yang sadar dan kritis terhadap sebuah situasi sosiokultural.

Program ini justru menjadikan perangkat KKN hanya sebagai alat memasyarakatkan hasil pengamatan dan bukan menjadi pengambil kebijakan otoritatif. Kerja-kerja di lapangan dilaksanakan bersama-sama anggota masyarakat sebagai tim yang solid serta sebisa mungkin ikut berkontribusi pada persiapan pematangan sebuah kegiatan sehingga terwujud kerja sama dalam konteks kemitraan yang ajeg.


Hal-hal awal yang dilakukan ialah pengenalan lingkungan dan masyarakat oleh tim KKN sebagai objek pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal demikian menjadi krusial demi memahami persoalan serta membantu sumbang saran dan pikiran mengenai mekanisme pemecahan masalahnya.

Tahap Pelaksanaan Program


Program inti berupa sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2022. Acara ini berlangsung sejak pukul tujuh pagi hingga 11.30 siang. Tim bekerja sama dengan perangkat desa memastikan kesiapan kantor desa sebagai tempat berlangsungnya kegiatan. Tempat ini disterilisasi dari segala bentuk pelayanan hingga acara selesai di siang hari. Pelayanan akan berlangsung kembali normal di setengah hari berikutnya. Semua perangkat desa dan orang tua dikumpulkan untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan dan bertukar pendapat tentang topik yang sedang akan dibicarakan.

Tempat kegiatan terbagi menjadi dua ruangan. Ruang pertama dilaksanakan di balai desa dengan pembicara La Ode Gusman Nasiru yang menyasar para orang tua sebagai peserta. Para orang tua akan diberi pembekalan untuk mengenali seperti apa kasus-kasus kekerasan seksual dan bagaimana mereka bertindak sebagai orang tua yang aktif menjadi tameng pertama yang akan melindungi anak-anak mereka dari kemungkinan menjadi korban. Untuk menjalankan fungsi ini, mereka harus paham benar bagaimana kasus itu terjadi dan siapa saja yang memungkinkan menjadi pelakunya.


Ruangan kedua diisi oleh Eka Sartika, dengan menyasar anak-anak SMP sebagai peserta. Hal ini juga menjadi penting supaya orang tua tidak bekerja sendiri memantau dan mengawasi anak-anak mereka, tetapi juga ada peran aktif yang dilaksanakan oleh anak-anak remaja. Hal ini penting supaya tumbuh kesadaran di dalam diri mereka untuk mengidentifikasi segala bentuk kekerasan seksual dan membuat mereka lebih paham bagaimana menjauhkan kemungkinan mereka menjadi penyintas. Berikut adalah tangkapan layar tentang materi yang diberikan kepada para peserta kategori orang tua




Gambar 1: Latar Belakang dan Definisi Kekerasan Seksual



Gambar 2: Jenis Kekerasan Seksual



Gambar 3: Pelaku dan Korban serta Kategori Hubungan Keduanya



Gambar 4: Bagian dari Kategori dan Enam Strategi Pencegahan



Gambar 5: Gambar Sosialisasi dengan Orang Tua dan Anak oleh Dosen



Gambar 6: Gambar Sosialisasi dengan Orang Tua dan Anak oleh Mahasiswa

Kegiatan pengabdian dalam bentuk KKNT di atas senyatanya membawa perspektif baru dan luas kepada masyarakat Torosiaje. Kegagapan orang tua dan informasi yang terasa asing dan tabu awalnya membuat sebagian peserta merasa bahwa materi ini terlalu vulgar dan terbuka. Kondisi ini dapat dimengerti mengingat bahwa pembicaraan mengenai seksualitas merupakan hal yang terlalu tabu untuk didiskusikan di depan umum.

Kendati demikian, para peserta yang sebagian besar berasal dari kalangan ibu rumah tangga tetap antusias memperhatikan materi dan menjadi bagian dari diskusi sebab ada beberapa hal yang akhirnya mereka pahami. Hal tersebut termaktub pada kemungkinan besar mereka menjadi sekurup yang menghalangi proses pencegahan kekerasan dengan menjadi orang tua yang kurang mengalokasikan waktu untuk mendampingi anak dalam kesehariannya. Selain itu, faktor lain yang menghambat terimplementasinya pencegahan kekerasan seksual ialah tidak kooperatifnya anak yang kemungkinan menjadi korban sebagai akibat dari relasi kuasa dari orang yang lebih tua. Faktor berikutnya berasal dari perspektif masyarakat yang lebih sering menghakimi korban ketimbang melihat bahwa kasus-kasus kekerasan seksual adalah sepenuhnya kesalahan para pelaku.

Ketiga hal yang menjadi faktor di atas tentunya berkesesuaian dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa anak berhak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Amanat undang-undang di atas tentu sepenuhnya berpihak kepada korban dan upaya-upaya preventif.

Dalam penjabarannya orang tua setidaknya memegang empat kunci pencegahan kekerasan seksual yang secara langsung bisa mereka terapkan dalam hubungan komunikasinya dengan anak. *Pertama*, menjalin komunikasi dan kehangatan dengan anak. Orang tua bisa memberikan informasi pertama-tama tentang edukasi seksual. Informasi ini disesuaikan dengan usia dan daya tangkap anak sehingga anak lebih mudah mencerna apa yang hendak disampaikan oleh orang tua. Kesan bahwa seksualitas adalah hal yang tabu merupakan instrumen pertama yang segera mesti dihilangkan. Jika tidak, proses transfer gagasan akan selalu dihantui oleh bayang-bayang dosa dan moral yang sebenarnya justru menjauhkan kemungkinan keberhasilan transfer gagasan ini. Orang tua bisa memulai dengan mengajak anak-anak bercerita dengan siapa mereka berinteraksi di sekolah dan masyarakat selama sehari-hari penuh. Informasi kemudian digali lebih dalam mengenai hal apa saja yang sudah mereka lewati bersama orang dewasa yang mereka temui selama satu hari. Hal ini bisa dilakukan pada saat kumpul keluarga atau menjelang tidur di malam hari. Untuk itu, dibutuhkan kedekatan emosional yang hangat antara anak dan orang tua. Kedekatan ini bisa dibangun dengan menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak. Caranya, misalnya, mengantar anak ke sekolah, membantu menyelesaikan tugas sekolah, dan menjadi teman yang asik tempat anak bisa berkeluh kesah.

Kedua, memberikan edukasi seks pada anak. Edukasi seks tidak melulu tentang bagaimana orang dewasa berlatih membuat anak atau hal-hal *saru* dan berpantang yang selama ini dipikirkan oleh orang tua. Edukasi bisa tentang memberikan pengertian kepada anak mengenai bagian-bagian dari tubuh mereka yang boleh disentuh oleh orang lain dan yang sama sekali tidak boleh disentuh selain oleh kedua orang tua mereka. Pembelajaran ini juga menyasar kepercayaan diri dan keberanian anak untuk menolak apabila orang lain hendak menyentuh tubuh mereka. Pada usia 18 bulan anak-anak bisa diajari mengenali seluruh anggota tubuh mereka dengan tepat. Saat usia mereka memasuki tiga hingga lima tahun mereka bisa diajari mengenai bagian-bagian tubuh privasi serta cara berkata "tidak" untuk kemungkinan orang lain melihat atau menyentuh bagian privat tubuh mereka. Selanjutnya, pada usia enam hingga delapan tahun mereka harus sudah bisa mengidentifikasi perbedaan "sentuhan baik" dan "sentuhan buruk" agar mereka dapat menjaga diri ketika berada di luar rumah. Dengan demikian, saat mereka memasuki usia sembilan hingga dua belas tahun mereka sudah bisa diajak berdiskusi mengenai keamanan diri dan aturan perilaku seksual yang diterima oleh keluarga.

Ketiga, melakukan deteksi dini. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual tidak selalu memiliki tanda yang jelas. Beberapa anak mungkin akan berusaha menutupi apa yang dialaminya dengan tidak menceritakan kekerasan tersebut kepada orang tua. Namun, orang tua perlu mewaspadaikan hal-hal yang mencurigakan tampak pada anak dan terlihat terus-menerus dalam jangka waktu panjang, yaitu memperhatikan perubahan sikap yang drastis/mendadak; anak menjadi murung dan menghindari orang lain; mengeluhkan rasa sakit pada bagian tubuhnya, terutama alat kelaminnya; mengompol; mengalami penurunan dalam prestasi belajar. Apabila orang tua mendapati kondisi demikian, mereka bisa segera membawa anak ke dokter anak atau psikolog untuk memeriksakan kondisi fisik dan psikologisnya.

Keempat, mengajarkan anak untuk membuat batasan. Anak juga perlu diajari untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Anak usia dini perlu diberi motivasi dan pengarahan yang mudah dimengerti. Kemandirian penting agar anak tidak tergantung pada orang lain. Anak mandiri tidak akan memerlukan bantuan apalagi dari orang yang tidak dikenal. Motivasi untuk memandirikan anak dengan arahan yang lembut disertai sentuhan yang memberi semangat akan membuat anak cepat belajar. Kemandirian tertuang misalnya pada kemampuan anak pergi ke kamar mandi, belajar mandi sendiri, pakai baju sendiri, makan sendiri, dan mencuci tangan sendiri. Hal ini merupakan keterampilan dasar yang memang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak demi kemudahan kehidupan anak selanjutnya. Jika hal-hal di atas pada akhirnya

tetap tidak mampu melindungi anak dari kemungkinan menjadi korban karena faktor-faktor eksternal di masyarakat, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua ialah:

1. pahami bahwa kekerasan terjadi bukan salah korban;
2. pastikan keamanan dan keselamatan;
3. simpan bukti-bukti;
4. berusaha terbuka dan bercerita ke orang yang dipercaya; dan
5. cari informasi dari lembaga yang memberikan bantuan.

Realisasi Pelaksanaan Program KKN

Berdasarkan tabel di bawah, diperoleh informasi bahwa kegiatan KKN yang dilaksanakan sudah terukur dan terencana dengan baik. Segala sesuatu tentunya dibutuhkan suatu perencanaan sehingga dalam pelaksanaan tidak terjadi kekurangan. Berhasil tidaknya suatu kegiatan tergantung pada kesiapan pelaksana dalam melaksanakan kegiatan tersebut termasuk di dalamnya mempersiapkan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1. Realisasi

No	Hari/Tanggal	Jam	Tugas/Kegiatan	Ket
1	Senin 03/10/2022	07:00-18:00	Persiapan keberangkatan ke lokasi KKN Tematik Universitas Negeri Gorontalo kepada Pemerintah Desa Torosiaje.	
2	Jumat 21/10/2022	07:00-11:30	Pelaksanaan kegiatan program inti yaitu sosialisasi Pentingnya Pendidikan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Sejak Dini.	
3	Jumat 18/11/2022	10:30-12:00 22:00-00:59	Persiapan gedung untuk kesenian Pelaksanaan kegiatan kesenian dan penyerahan hadiah serta acara pembubaran panitia.	

KKN Pemberdayaan merupakan proses pelaksanaan KKN yang lebih mengedepankan upaya untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat dengan target akhir tercapainya kedewasaan atau kemandirian masyarakat dalam menghadapi problematika kehidupan sosial. Posisi KKN tidak menjadi sertamerta penyelamat masyarakat, tetapi lebih pada sebagai fasilitator bagi masyarakat dalam upaya menemukan persoalan masyarakat.

KKN berusaha untuk mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan program dan kegiatan KKN baik itu pengabdian masyarakat ataupun pemberdayaan. Jika tim KKN mengikuti kegiatan masyarakat, tim KKN berpartisipasi untuk mengisi acara atau lain sebagainya. Dan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh KKN, tim berusaha untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang akan digunakan oleh masyarakat guna tercapainya kegiatan yang baik dan berhasil. Proses persiapan pelaksanaan kegiatan KKN ini dilakukan dengan silaturahmi ke obyek KKN. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mendalami lebih jauh tentang kondisi obyek KKN. Selain itu proses persiapan juga dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan yang ada.

Ada beberapa kegiatan tambahan yang dilakukan oleh tim KKN sebagai bentuk kolaborasi dengan pemerintah desa. Kegiatan tersebut ialah: 1) kolaborasi bersama JAPESDA mengenai ketahanan pangan; 2) berpartisipasi dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa; 3) persiapan menyambut malam Maulid Nabi Muhammad SAW, yang berkolaborasi dengan Karang Taruna yang bertempat disalah satu rumah warga. Selain itu, mahasiwa juga membantu membersihkan masjid dan lingkungan sekitarnya untuk persiapan penyambutan malam Maulid Nabi Muhammad SAW; 4) membantu pihak Puskesmas Pembantu (PUSTU) dalam kegiatan Posyandu bayi balita, ibu hamil, dan lansia; 5) mengadakan sosialisasi yang bertemakan "Pencegahan Kekerasan Seksual Sejak Dini melalui Program Sosialisasi Berdasarkan Gender Kepada Masyarakat". Program ini adalah salah satu program inti dari kami yang bertujuan untuk mengedukasi

masyarakat agar lebih paham akan pentingnya pencegahan kekerasan seksual sekaligus untuk menambah pengetahuan masyarakat akan bahayanya pernikahan dini.

Tim ini juga melakukan sosialisasi kepada siswa SMP Negeri 3 Popayato dengan mengangkat tema yang berjudul "Pentingnya Pendidikan Demi Masa Depan", tema ini bertujuan untuk mengedukasi siswa betapa pentingnya pendidikan dimasa depan dan membangkitkan semangat juang siswa untuk terus menempuh pendidikan; 6) ikut serta dalam kegiatan "Entrepreneur Mindset Dan Peningkatan Kapasitas Produksi Kelompok Subsisten Desa Torosiaje". Dimana dalam kegiatan tersebut kami membuat kerajinan tangan dari hasil laut berupa sisik ikan dan kerang (Limbah Laut) bersama komunitas Mutiara Laut Desa Torosiaje untuk dijadikan pameran di kegiatan tersebut; 7) melakukan penanaman mangrove yang berlokasi di belakang gedung SMP Negeri 3 Popayato yang dibantu langsung oleh mantan kepala desa Torosiaje dan juga karangtaruna desa Torosiaje; 8) ikut serta dalam kegiatan sosialisasi rencana pengelola dan zonasi kawasan konservasi Pohuwato-Torosiaje bersama Dinas Kehutanan dan Dinas Kelautan.

Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian Masyarakat terhadap Isu Kekerasan Seksual

Selama ini, masyarakat Torosiajek memang tidak pernah diperhadapkan dengan realitas kekerasan seksual dalam dinamika sosialnya. Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan kepala desa dan beberapa masyarakat, ditunjang dengan berbagai informasi dari beragam surat kabar, tidak ada kasus kekerasan seksual di daerah ini. Kendatipun ada, kasus tersebut tercatat pada kabupaten yang sama tetapi pada desa yang berbeda. Tidak heran apabila masyarakat cukup gagap dengan pemahaman tentang kekerasan seksual, pelaku, jenis, mekanisme, dan tindakan preventifnya.

Di satu sisi, alpanya kasus kekerasan seksual di daerah ini membawa dampak yang tentu saja positif. Di sisi lain, masyarakat menjadi tidak punya pengetahuan tentang seluk beluk kekerasan seksual. Untuk itulah, pengabdian ini dilaksanakan sebagai tindakan pencegahan.

Sejak awal, masyarakat tidak memahami apa itu seksualitas. Dalam bayangan mereka, seksualitas adalah sehimpun sinonim yang terbatas pada alat kelamin dan menjadi barang tabu yang tidak layak diperbincangkan di muka umum. Eksklusifnya pemahaman demikian dalam situasi yang lain malah membuat mereka bingung menentukan sifat ketika kelak mereka, mau tidak mau, harus berhadapan dengan kasus-kasus pencabulan atau pemerkosaan, misalnya.

Sejak sosialisasi dilaksanakan, diskusi digalakkan, komunitas pencegahan kekerasan seksual yang berasal dari karangtaruna, pelan-pelan masyarakat menyadari pentingnya isu ini dibicarakan dan dipahami secara holistik dalam konteks yang komunal. Pemahaman mereka mengalami peningkatan. Paling tidak mereka memahami bahwa pelaku kejahatan seksual tidak selamanya dilaksanakan oleh orang asing yang berasal dari luar kelompok keluarga atau masyarakat mereka. Pelaku bahkan bisa diperankan oleh orang-orang terdekat yang selama ini tidak pernah mereka sangka.

Sosialisasi juga membuat masyarakat lebih paham tentang berbagai bentuk kekerasan seksual. Dalam diskusi yang berlangsung, masyarakat secara aktif mengemukakan argumen mereka terkait apa saja yang berpotensi menjadi bibit dari kekerasan seksual, mulai dari *cat calling*, pelecehan verbal, sentuhan fisik, hingga yang paling parah ialah pencabulan dan pemerkosaan. Sejak saat itu, masyarakat menjadi lebih *aware* dan berhati-hati membiarkan anak-anak bayi dan balita mereka diasuh oleh tetangga atau sekadar kenalan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, menilik pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, dapat dikatakan bahwa program ini berjalan dengan optimal. Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan di desa Torosiaje Kecamatan Popayato ini memberikan kesempatan kepada segenap civitas akademika Universitas Negeri Gorontalo yang terdiri atas beberapa mahasiswa beserta program kerja yang mereka rancang sebelumnya. Program ini dilaksanakan di bawah bimbingan tiga dosen yang juga *concern* terhadap tema teraplikasi.

Kesempatan ini memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk melatih kemampuan mereka dalam rangka mengimplementasikan proses sosialisasi mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual di desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Gagasan yang dipersiapkan oleh tim KKNT terimplementasi melalui definisi kekerasan seksual, jenis, pelaku, dan korba, serta hambatan seperti apa yang kerap masyarakat temui saat perhadapan dengan kasus-kasus kekerasan seksual. Sosialisasi ini memberikan pemahaman baru kepada masyarakat untuk selalu lebih berhati-hati terhadap segala kemungkinan perilaku kekerasan seksual. Melalui program ini, masyarakat kemudian membentuk satgas pencegahan kekerasan seksual yang berasal dari kelompok karangtaruna. Dari sini, maka segala persoalan yang berhubungan dengan tindakan preventif hingga mitigasi bisa ditangani secara bersama-sama.

PUSTAKA

- APRILIANI, F. T., & NURWATI, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Gufrianto, T. (2021). *Predator Seks Di Kabupaten Gorontalo Melonjak, Ini Penyebabnya*. <https://hargo.co.id/berita/predator-seks-di-kabupaten-gorontalo-melonjak-ini-penyebabnya/>
- Isnaeni, R. F., & Latipah, E. (2021). Perkembangan Seksual Anak Usia Dini (0-6 Tahun) Dan Stimulasinya. *Jurnal Golden Age*, 5(02), 255–262.
- Maliki, D. N. (2019). KOMUNIKASI PERSUASIF DALAM KAMPANYE ANTI-KEKERASAN Abstract The number of cases of sexual violence that took place in this community environment was apparently unable to move the community to speak out . This condition makes early sexual education very ne. *Komunikasi Dan Bisnis*, VII(1), 15.
- MaPPIFHUI. (2015). Apa sih perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual? *Masyarakat Pemantau Keadilan Indonesia*, 8.
- Nadeak, B., Sormin, E., Naibaho, L., & Deliviana, E. (2020). Sexuality in Education Begins in The Home. *JURNAL Comunita Servizio*, 2(1), 254–264.
- Nurlaily, N. Y., Wicaksana, S. U., Irmawanto, R., Holisin, I., Hukum, F., Muhammadiyah, U., Universitas, F. T., Surabaya, M., Keguruan, F., & Universitas, P. (2021). *Pemenuhan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan: Studi Kasus SD Budi Yakin Surabaya * Corresponding author: Satria Unggul Wicaksana*. 1, 178–189.
- PPPA, P. (2019). *Permen PPPA No 13 Thn 2020 ttg Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana*. 1–65.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. 40.
- Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663>
- Rachmawati, I., Listyaningrum, I., Waysang, J. M., Suratiningih, D., & Sari, A. R. (2023). Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 332–339. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>
- Rihardi, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan sebagai Korban Eksploitasi Seksual. *Literasi Hukum*, 2(1), 61–72. jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/762

Sapta Baralask Utama Siagian, N. A. T. (2022). Perspektif Gender dan Polisi Wanita Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(1), 12. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i1.346>

Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(69), 5–24. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf

World Health Organization, & Pan American Health Organization. (2013). Understanding and addressing violence against women: Sexual Violence. *World Health Organization*. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/77434>

Format Sitasi: Kau, M.U., Sartika, E. & Nasiru, L.O.G. (2023). Sosialisasi Program Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Melalui Program KKNT di Desa Torosiaje. *Reswara. J. Pengabdian. Kpd. Masy.* 4(2): 1364-1374. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.3321>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))